



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR

TENTANG

PROGRAM *SHRIMP ESTATE* PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan program strategis daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RPMJD) Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Program *Shrimp Estate* Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memngingat : 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tahun Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PROGRAM *SHRIMP ESTATE* PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan tambak udang adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya udang atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada;
2. Lahan tambak udang adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan udang;
3. Petambak udang adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan udang serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan;
4. Udang adalah segala jenis *crustacea* yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan payau;
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi urusan di bidang perikanan;

6. *Shrimp estate* adalah konsep pembudidayaan udang secara terintegrasi dari hulu-hilir dalam satu kawasan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. *Survey Investigasi Desain* yang selanjutnya disingkat SID adalah proses survei yang dilakukan sebelum proses penyusunan desain bangunan mendapatkan data-data, informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pembangunan pekerjaan konstruksi yang sebenarnya.
10. *Detail Engineering Design* (DED) adalah gambar desain teknis secara detail yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan proyek.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan pembesaran udang.

BAB II

LOKASI *SHRIMP ESTATE*

Pasal 2

Lahan

Lahan yang ditetapkan sebagai kawasan *shrimp estate* berupa kawasan yang digunakan untuk pembudidayaan ikan/udang.

Pasal 3

Kawasan

- (1) kawasan peruntukan merupakan kawasan budi daya yang diatur dalam peraturan penataan tata ruang;
- (2) kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan perikanan budidaya.

BAB III
PERSYARATAN KAWASAN *SHRIMP ESTATE*

Pasal 4

- (1) lahan dapat ditetapkan sebagai kawasan *shrimp estate* apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
 - b. menghasilkan komoditas perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan ikan/udang sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
 - c. memiliki potensi sumber daya alam;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. kondisi lingkungan yang mendukung, dan
 - f. kondisi sarana dan prasarana yang mendukung.
- (2) hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis;
- (3) hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Pembenihan dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - b. pembesaran dengan ketentuan:
 1. berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola kawasan budi daya perikanan; dan/atau;
 2. luas lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektar.
 - c. pengolahan paska panen dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - d. *cold storage* dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - e. pabrik es dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - f. pabrik pakan dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;

- g. bangunan kantor dan perumahan dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan;
 - h. IPAL dengan ketentuan luas lahan yang memadai untuk operasional, ekonomis dan ramah lingkungan.
- (4) komoditas perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. berupa ikan/udang bernilai ekonomis tinggi, dan;
 - b. menerapkan cara budi daya sesuai dengan standar nasional indonesia atau pedoman yang diterbitkan oleh kementerian atau pemerintah daerah.
- (5) potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumber air yang cukup untuk kegiatan pembudidayaan;
- (6) sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembudidaya ikan/udang;
 - b. pemilik hak atas lahan, untuk calon kawasan *shrimp estate*.
- (7) kondisi lingkungan yang mendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan terbebas dari cemaran dan banjir;
- (8) kondisi prasarana dan sarana umum yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa:
- a. prasarana paling sedikit memiliki:
 - 1. akses menuju lokasi;
 - 2. saluran pengairan;
 - b. sarana, paling sedikit memiliki alat pengangkut hasil produksi.

BAB III TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Kewenangan

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan melakukan perlindungan terhadap lahan budi daya ikan/udang;

- (2) perlindungan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan *shrimp estate*;
- (3) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur untuk kawasan lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Tata cara

Tata cara penetapan kawasan *shrimp estate* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan calon kawasan budi daya ikan/udang; dan
- b. verifikasi usulan calon kawasan perikanan budidaya ikan/udang.

Bagian Kedua

Usulan calon Kawasan

Pasal 7

- (1) usulan calon kawasan *shrimp estate* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diajukan oleh kelompok masyarakat, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan, kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
- (2) pengajuan usulan calon kawasan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 8

- (1) pengajuan usulan calon kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. profil calon kawasan;
 - b. peta calon kawasan; dan
 - c. persetujuan dari pemilik hak atas lahan calon kawasan.
- (2) profil calon kawasan *shrimp estate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama calon kawasan;
 - b. status kepemilikan lahan;

- c. kesesuaian lokasi calon kawasan dengan peruntukannya;
 - d. komoditas yang dikembangkan;
 - e. potensi sumber daya alam;
 - f. sumber daya manusia;
 - g. kondisi lingkungan;
 - h. kondisi prasarana sarana umum yang ada, dan;
 - i. potensi produksi dan pasar.
- (3) peta calon kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. batas koordinat;
 - b. luas lahan calon kawasan;
 - c. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000 atau berupa sketsa peta kawasan.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Calon Kawasan

Pasal 9

- (1) berdasarkan usulan calon kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) gubernur melakukan verifikasi usulan calon kawasan;
- (2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesesuaian kondisi sebenarnya dengan kriteria kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- (3) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen;
 - b. survei lapangan, dan
 - c. konsultasi publik.

Pasal 10

- (1) gubernur melakukan identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak di terimanya permohonan, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap;

- (2) identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen;
- (3) apabila hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap maka gubernur melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, yang hasilnya berupa sesuai atau tidak sesuai;
- (4) survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan kesesuaian antara data usulan dengan kondisi lapangan;
- (5) apabila hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai gubernur melakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja;
- (6) konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap usulan calon kawasan;
- (7) apabila hasil identifikasi dan inventarisasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lengkap atau hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, gubernur menyampaikan surat penolakan usulan penetapan kawasan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 11

- (1) hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) berupa:
 - a. persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya;
 - b. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya, atau
 - c. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya.
- (2) apabila hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, gubernur bersama dengan pengusul melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
- (3) apabila hasil konsultasi publik berupa:

- a. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, namun hasil perbaikan tidak sesuai atau tidak dilakukan perbaikan;
 - b. persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan *shrimp estate*, atau;
 - c. penolakan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) gubernur menyampaikan surat penolakan usulan penetapan kawasan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 12

- (1) gubernur menetapkan usulan kawasan *shrimp estate* dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak:
 - a. hasil konsultasi publik berupa persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan *shrimp estate* sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, atau;
 - b. hasil konsultasi publik berupa persetujuan dengan perbaikan untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b telah dilakukan perbaikan.
- (2) penetapan kawasan *shrimp estate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama kawasan;
 - b. lokasi;
 - c. luas lahan kawasan;
 - d. batas koordinat yang jelas;
 - e. peta dengan tingkat ketelitian skala peta paling kecil 1:5.000 atau berupa sketsa peta kawasan, untuk calon kawasan.
- (3) penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur

Pasal 13

Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan dan mensosialisasikan penetapan kawasan *shrimp estate*.

BAB V
PERENCANAAN *SHRIMP ESTATE*

Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Kawasan

Pasal 14

- (1) kawasan pembangunan *shrimp estate* wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keberlanjutan program, dan;
 - c. kebencanaan.
- (2) kawasan pembangunan *shrimp estate* mencakup:
 - a. pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan;
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (3) pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan perikanan;
 - b. pusat industri perikanan.

Pasal 15

- (1) pusat pertumbuhan perikanan sebagaimana pada pasal 14 ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. pembangunan unit perbenihan;
 - b. pencetakan tambak;
 - c. pembangunan laboratorium pengendali penyakit dan pengujian kualitas air;
 - d. pembangunan *cold storage*;
 - e. pembangunan pabrik es.

Pasal 16

sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan jaringan transportasi;
- b. pembangunan jaringan energi dan ketenagakerjaan;
- c. pembangunan jaringan telekomunikasi;
- d. pembangunan jaringan sumber daya air bersih.

Bagian Kedua
Rencana Kegiatan

Pasal 17

- (1) rencana pembangunan mencakup kegiatan:
 - a. pembentukan tim;
 - b. pengumpulan data, dan pengolahan data.
- (2) pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah tim perencana yang ditetapkan melalui keputusan gubernur yang diketuai oleh sekretaris daerah dengan susunan anggota terdiri dari satuan organisasi perangkat daerah yang terkait;
- (3) tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengumpulan data, dan pengolahan data sebagai bahan untuk:
 - a. membuat profil program yang berdampak positif terhadap indeks pembangunan daerah;
 - b. membuat rencana kegiatan:
 1. kerangka acuan kerja;
 2. anggaran dan biaya;
 3. jadwal kegiatan.
 - c. menyusun rencana operasional:
 1. rencana lokasi;
 2. struktur bangunan;
 3. metode produksi;
 4. proyeksi produksi;
 5. analisa usaha;
 6. penggunaan tenaga kerja.

Bagian Ketiga
Rencana Detail Pekerjaan

Pasal 18

- (1) ketua tim dapat menunjuk konsultan perencana untuk membuat:
 - a. *survey investigasi desain* (SID), dan;
 - b. *detail engineering design* (DED).
- (2) dokumen SID dan DED sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan;
- (3) SID sebagaimana pada Pasal 21 ayat (5) huruf a berbentuk dokumen studi kelayakan yang memuat

data, informasi, situasi, dan kondisi untuk menjamin kelayakan pembangunan *shrimp estate*;

- (4) DED sebagaimana pada Pasal 21 ayat (5) huruf b berbentuk dokumen perencanaan pekerjaan yang komponennya terdiri atas:
 - a. gambar detail perencanaan;
 - b. RAB;
 - c. RKS;
 - d. Laporan akhir.

BAB VI RENCANA PENGELOLAAN *SHRIMP ESTATE*

Pasal 19

- (1) program *shrimp estate* dikelola BLUD;
- (2) gubernur mendelegasikan kewenangan pengelolaan *shrimp estate* kepada BLUD;
- (3) BLUD sebagaimana pada ayat (2) penerapan sistem pelayanan kepada masyarakat dan/atau pembudi daya ikan/udang oleh unit pelaksana teknis secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- (4) untuk menerapkan sistem pelayanan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) BLUD mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- (5) fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keleluasaan pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (6) praktek bisnis yang sehat sebagaimana pada ayat (5) merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;
- (7) Pemerintah Kabupaten yang menerapkan Program *Shrimp Estate* agar membuat Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Budidaya Udang.

Pasal 20

- (1) pembentukan BLUD sebagaimana pada Pasal 19 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB VII KEMITRAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Kemitraan

Pasal 21

- (1) mitra BLUD adalah:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok masyarakat perikanan budi daya;
 - c. kelompok masyarakat perikanan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. koorporasi;
 - f. koperasi; dan
 - g. pelaku usaha.
- (2) bentuk kemitraan terdiri atas:
 - a. kemitraan operasional;
 - b. kemitraan usaha lainnya.

Pasal 22

- (1) BLUD wajib mewujudkan kemitraan dengan kelompok pembudidaya ikan/udang atas dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan;
- (2) untuk mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyediakan seluruh sarana dan prasarana.

Pasal 23

- (1) BLUD wajib melakukan kemitraan usaha dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah dikonsultasikan dengan

dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;

- (2) jangka waktu kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pola kemitraan yang disetujui;
- (3) kemitraan usaha sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. kerjasama operasional;
 - e. kerjasama penyediaan jasa lainnya.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” BLUD adalah bentuk kemitraan yang dapat dilakukan melalui:

- a. kemitraan dalam sistem korporasi melalui koperasi:
 1. pola koperasi usaha perikanan;
 2. pola patungan koperasi-invetor;
 3. pola patungan investor-koperasi;
 4. pola build operate dan transfer.
- b. Kemitraan system koorporasi;
- c. Kemitraan dalam model tambak inti rakyat (TIR);
- d. Kemitraan dalam model triparit.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) gubernur melalui dinas teknis yang terkait melakukan pembinaan program *shrimp estate* dan gubernur melalui inspektorat, badan, dan/atau lembaga vertikal melakukan pengawasan BLUD;
- (2) gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di provinsi;
- (3) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi program *shrimp estate*;
- (2) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (3) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memonitor tingkat keberhasilan;
- (4) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program *shrimp estate* yang sudah tidak sesuai dengan perencanaannya perlu dilakukan kaji ulang;
- (5) hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. perubahan program; atau
 - b. pencabutan program.
- (6) perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan fungsi kawasan; atau
 - b. terjadi bencana alam.
- (7) pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal program *shrimp estate* sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

DRS. H. NURYAKIN, M.Si

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR